



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 151/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Maninjau dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Surabaya 29 September 1977 umur 44 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Padang, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**.

#### Melawan:

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Lubuk Basung 07 Agustus 1975, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 06 September 2021 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada tanggal 16 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai hidup dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jawi jawi Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagai suami istri dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2020 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan sebelumnya setelah menikah Pemohon kembali bekerja ke batam dimana Pemohon kembali pulang ke kampung halaman karena usaha Pemohon tidak berhasil. Setelah menetap di rumah Pemohon belum bekerja di karenakan covid 19 dimana karena hal ini Pemohon sudah mulai tidak mau memberi perhatian kepada Termohon. Hingga pada bulan November 2020 pada pagi hari Pemohon meminta Termohon untuk membuatkan kopi disaat itu Termohon tidak mau menghidangkan dan menampakan wajah masam dan marah kepada Pemohon dimana Termohon tiba-tiba mengusir Pemohon dan menyuruh Pemohon pergi meninggalkan rumah. Karena perkataan Termohon tersebut akhirnya terjadilah pertengkaran dimana pada saat itu juga Pemohon langsung membereskan seluruh pakaian Pemohon dan pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa semenjak bulan November 2020 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 151/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 07 September 2021 dan tanggal 15 September 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa :

### I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 16 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (perawat), bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, yang merupakan saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon menikah pada Agustus 2019;
- Bahwa sebelum menikah Duda Cerai hidup dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah orang tua Termohon di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa perselisihan mulai terjadi pada tahun 2020, dimana Pemohon yang kembali dari Batam karena usaha disana tidak berhasil, dan dikampung halaman Pemohon belum mendapatkan pekerjaan karena Covid 19;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2020 dikarenakan Termohon tidak ingin menghidangkan makanan kepada Pemohon yang menyebabkan pertengkaran, hingga Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mendengar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama selama berpisah Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon karena pihak keluarga Termohon tidak ada yang datang untuk menjemput Pemohon;

Saksi 2, **Saksi II** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jorong IV, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yang merupakan saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaryniali keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, dikarenakan Pemohon belum memiliki pekerjaan dikarenakan Covid 19;;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui dari Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada November 2020 karena Termohon tidak menyiapkan sarapan untuk Pemohon, yang menyebabkan pertengkaran hingga Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon langsung pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebihkurang 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga tidak melakukan upaya damai, karena Pemohon tidak ingin kembali dengan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan Wakil ataupun Kuasanya untuk hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan keterangan bukti dan saksi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sejak Pemohon kembali dari Batam karena usaha disana tidak berhasil, hingga pada tahun 2020 terjadi puncak pertengkaran hingga Termohon mengusir Pemohon yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait cerai talak yang diajukan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan terkait sahnya perkawinan dan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sesuai dengan identitas permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutip buku nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi II dan Saksi II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sejak Pemohon kembali dari Batam karena usaha disana tidak berhasil, hingga pada tahun 2020 terjadi puncak pertengkaran hingga Termohon mengusir Pemohon yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal lebih kurang 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak ingin bersama kembali dan keluarga Termohon tidak ada menjemput Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sejak Pemohon kembali dari Batam karena usaha disana tidak berhasil, hingga pada tahun 2020 terjadi puncak pertengkaran hingga Termohon mengusir Pemohon yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal lebih kurang 1 tahun hingga sekarang. Ditemukan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut: "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 151 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dijatuhkan berupa talak satu raj'i dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddha, hal ini sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**

**Taufik, S.H.I., M.A**

HAKIM ANGGOTA

**Mutiara Hasnah, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA**

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)